BAB II

PARALEGAL DAN GERAKAN BANTUAN HUKUM

DI INDONESIA

1. Pengertian Paralegal dan Gerakan Bantuan Hukum

Berikut ini merupakan beberapa pengertian mengenai paralegal antara lain :

1. Menurut *Black Law Dectionary* dalam bukunyaMulyana W.K. menyatakan bawah Paralegal adalah :

*A person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision of a lawyeror no is otherwise authorized by law to use those legal skills. Paralegal courses leading to derses in such specially are no afforted by many schools.* Berdasarkan pengertian ini yang disebut paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seseorang penasehat hukum (yang professional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya[[1]](#footnote-2).

1. Menurut D.J. Ravindran paralegal adalah :

Seseorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara (formil), hukum materil, dan motivasi, sikap serta keterampilan untuk :

1. Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan *(disadvantaged people)* menyadari hak-haknya;
2. Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka;
3. Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila ada perselisihan;
4. Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara;
5. Membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugat/ pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi[[2]](#footnote-3).
6. Menurut Abdul Hakim, G. Nusantara paralegal adalah :

Para sarjana muda hukum, pemuka masyarakat pekerja-pekerja lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah mengikuti kursus pendidikan hukum kilat yang biasanya diselenggarakan oleh kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum berperaktek sebagai penasehat hukum masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu atau tidak diuntungkan dalam pembangunan[[3]](#footnote-4).

1. Menurut Rifka Annisa Women's Crisis Center, paralegal adalah :

Orang yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Kerja ini dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada atau terobosan hukum lainnya[[4]](#footnote-5).

Dengan demikian penulis sependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut di atas.

1. Menurut LBH Rek Garut, paralegal adalah :

Seseorang warga Negara yang mengabdikan dirinya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sebelum perkara tersebut ditangani oleh seorang advokat[[5]](#footnote-6).

1. Menurut Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), paralegal adalah : Orang-orang yang bergerak dalam bidang bantuan hukum, dimana mereka tidak selalu berlatar belakang sarjana hukum tetapi ia bisa menjalani proses-proses hukum yang non litigasi, misalnya mendampingi anak dalam pemeriksaan di kepolisian dimana ia berfungsi untuk menjelaskan makna-makna pertanyaan untuk si anak dan untuk menenangkan si anak[[6]](#footnote-7).

Bahwa Lembaga bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat strategis disamping memberikan bantuan hukum, juga memberikan kesadaran hukum, melakukan sosialisasi hukum, serta memberikan jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut atau terkena masalah hukum baik itu sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa tentunya lembaga bantuan hukum lebih terpokus dalam memberikan bantuan hukum yang telah diatur dalam : 1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 Ayat (1) berisi : Dalam hal tersangka atau terdakwa, disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses keadilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum Pasal 3 berisi : a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima bntuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di setiap wilayah Negara Republik Indonesia; dan d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang ketentuan Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) berisi : Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya; 4. Undang-Undang Nomoe 29 Tahun 2009 Tentang Kekuasaab Kehakiman Pasal 56 ayat {1} berbunyi : Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman Pemberian bantuan Hukum.

B. Aktivitas Paralegal Dalam Menunjang Gerakan Bantuan Hukum

Berdasarkan buku pegangan untuk paralegal yang diterbitkan oleh *Free Legal Assistance Group (FLAG),* yaitu sebuah Lembaga Bantuan Hukum di Filipina, mereka merumuskan ruang lingkup pekerjaan paralegal antara lain[[7]](#footnote-8) :

1. Pekerjaan dan Kemampuan Teknis Paralegal
2. Fungsi Dasar Paralegal

Untuk membantu advokat dalam pekerjaan persiapan sehingga advokat dapat menjalankan perannya secara efektif dalam pemberian konsultasi hukum, negosiasi, membuat draft dan pendampingan hukum.

Dalam hal ini penulis sepakat karena Lembaga Bantuan Hukum tempat bernaungnya para legal dapat memberikan bekal dan pengetahuan serta keahlian dibidang hukum segala pekerjaan yang ditangani sebelum ditangani oleh advokat dapat dijalankan pekerjaannya tentang pesiapan, investigasi, memberikan konsultasi pada kliennya terlebih dahulu ditangani oleh paralegal sebelum ditangani oleh advokat, sehingga advokat lebih mudah dalam menyelesaikan masalah tersebut karena segala persiapan terlebih dahulu disiapkan oleh para legal dan lebih mudah selanjutnya ditangani oleh advokat jadi tugas para legal membantu dan mempersiapkan bahan bagi kepentingan pembelaannya yang diperjuangkan oleh advokat, untuk itu peranan para legal sangat membantu jalannya persiapan untuk dijadikan dasar oleh advokat.

1. Jenis Pekerjaan
2. Pekerjaan kantor yang berhubungan dengan menjalankan sebuah organisasi bantuan hukum dan atau kantor advokat.

Tipe pekerjaan kantor yaitu :

1. Menerima tamu atau klien;
2. Menerima atau menjawab telepon;
3. Menerima dan memilah surat;
4. Memelihara jadwal;
5. Memelihara berkas kasus termasuk ringkasan berkas kasusdan berkas kasus yang telah selesai;
6. Memelihara sistem perpustakaan.

Bahwa seorang para legal harus memahami tahapan-tahapan pekejaan sehingga kalau tahapan ini dipahami dan dimengerti serta dilaksanakan semaksimal kemungkinan para legal akan mempermudah menjalankan tugasnya karena tahapan ini akan membawa para legal kearah yang lebih baik dan proporsional setidaknya dijadikan bekal dan pengalaman yang sangat berharga bagi kelangsungan para legal dalam menjalankan tugasnya.

1. Pekerjaan lapangan yang berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh advokat.

Tipe pekerjaan lapangan yaitu :

1. Wawancara awal dengan klien/saksi;
2. Melakukan pencarian fakta;
3. Melakukan wawancara dan mendapatkan informasi dari saksi;
4. Memperoleh copy dari dokumen dan data;
5. Mempersiapkan ringkasan fakta kasus;
6. Melakukan penelitian hukum dan kasus;
7. Membantu advokat dalam persiapan ke pengadilan;
8. Melakukan peninjauan ulang informasi faktual yang membandingkan informasi ini dengan seluruh data yang didapat sehingga diperoleh kesesuaian data;
9. Memperoleh ringkasan berkas, penelitian. Pendapat hukum dari kasus yang lain, yang mungkin berguna bagi penyelesaian kasus yang sedang berjalan;
10. Membantu persiapan di pengadilan;
11. Mempersiapkan dan mengajukan permintaan untuk menjamin kehadiran saksi dan dokumen tertulis yang ada di pengadilan;
12. Mengingatkan klien dan saksi tentang posisi kasus;
13. Membuat catatan selama sidang.
14. Memberikan laporan tertulis;
15. Membuat draft :
16. Surat, sumpah dan pernyataan;
17. Nota pembelaan;
18. Surat-surat lain;
19. Dokumen lainnya.

Bahwa penulis sepakat dan sependapat dengan langkah-langkah yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum sehingga menambah pencerahan di bidang hukum karena LBH selalu mengarahkan agar para legal dapat berkiprah minimal bagi masyarakat yang memerlukan penyelesaian ditingkat masyarakat untuk itu materi yang disampaikan dijadikan pedoman bagi paralegal dan harus dipahami oleh paralegal dalam menjalankan tugasnya serta memberikan pengetahuan hukum yang lebih luas sebagai dasar pendidikan di bidang hukum, sehingga paralegal dapat menerima tambahan ilmu dengan bernaungnya di Lembaga Bantuan hukum.

1. Pengetahuan Dasar
2. Sistem peradilan;
3. Hukum acara yang dipergunakan;
4. Alat bukti;
5. Hak asasi manusia;
6. Peraturan yang berkaitan dengan masalah masyarakat di bidang :
7. Agraria;
8. Petani;
9. Nelayan;
10. Buruh;
11. Masyarakat miskin perkotaan;
12. Masyarakat adat;
13. Hak-hak tersangka/terdakwa.
14. Teknik pencarian fakta dan wawancara;
15. Kemampuan untuk membuat laporan;
16. Penggunaan waktu secara efektif.

Ruang lingkup pekerjaan paralegal di Filipina seperti yang dikemukakan oleh *(FLAG),* terdapat persamaan dengan ruang lingkup pekerjaan paralegal pada lembaga-lembaga bantuan hukum di Indonesia. Peranan mereka antara lain konsultasi, pendampingan, mediasi dan pelimpahan kasus, dimana uraian secara lengkapnya dapat dilihat dalam tulisan ini. Sebelum terjun ke lapangan mereka juga wajib untuk dibekali pengetahuan hukum melalui program pendidikan dan pelatihan hukum yang diadakan oleh lembaga tempat paralegal itu bernaung.

Hal ini penulis sepakat dan sependapat mengenai materi yang disampaikan kepada para legal untuk dijadikan dasar dalam menyelesaikan masalah dalam kaitannya dengan persoalan masalah hukum dimasyarakat, karena kalau para legal tidak diberikan ilmu atau keahlian dibidang hukum tentang dasar pengenalan hukum agar lebih mudah dimengerti serta dipahami dalam menjalankan tugasnya sebagai para legal dan mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan oleh advokat, sehingga kiprah para legal sangat penting dalan melakukan investigasi dan pengumpulan data-data yang diperlukan, kiranya dengan adanya langkah ini mempermudah para legal dalam menjalankan tugasnya.

1. **Paralegal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

Bahwa Paralegal dalam menjalankan aktivitasnya ditujukan terhadap masyarakat yang pengetahuan hukumnya sangat kurang dan bahkan buta hukum sama sekali yang berakibat terjadi konplik kalau tidak segera diatasi**.**

Istilah "Criminal Justice System" atau sistem peradilan pidana (SPP) menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar "pendekatan sistem".

Remington dan Ohlin dalam bukunya Anton F. Susanto mengemukakan :

“Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem. peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan. praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya[[8]](#footnote-9).

Hagan membedakan pengertian antara “Criminal Justice Process” dan *"Criminal Justice System"*. Yang pertama adalah setiap saat dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana, Kedua adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Menurut Mardjono, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatanan, yang berwenang dalam menanganinya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sah secara hukum, terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana[[9]](#footnote-10).

Sistem pengendalian kejahatan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dimaksud adalah bahwa perkembangan masyarakat dari kehidupan agraris menuju industri yang melibatkan sekaligus pertumbuhan ekonomi secara cepat dan pesat tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak saja positif, tetapi adanya garis tampak negatif, disinilah pihak pengendalian kepolisian berperan untuk memberikan arahan yang lebih sempurna.

Lembaga kejaksaan bertitik tolak pada pelita-pelita sebelumnya dengan prioritas pembangunan ekonomi di Indonesia terletak pada sektor pertanian dan industri dengan kecenderungan meningkatkan peran dunia swasta bahkan gejala kriminalitas sangat menonjol seiring dengan berkembang pesatnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga timbullah dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menyangkut didalamnya kejahatan perbankan dan kejahatan komputer.

Dalam kontek sistem pengendalian melalui lembaga pengadilan disini mempunyai kaitan dengan perannya di dalam sistem peradilan pidana, sebagai suatu peradilan yang bebas, dengan memberikan peranan hakim yang tetap memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks sistem pengendalian melalui lembaga pemasyarakatan telah terdapat suatu pemahaman arah dalam sistem peradilan pidana mengenai pemidanaan. Apabila terdapat suatu pelanggaran hukum pidana yang dapat diketahui oleh pejabat penegak hukum dan diadili serta dihukum oleh pengadilan, maka pemikiran awal tentang adanya pemidanaan adalah bertujuan untuk melakukan penangkalan terjadi pelanggaran hukum pidana tersebut. Sehingga adanya suatu pemidanaan dipandang sebagai suatu yang wajar saja.

Tujuannya sebagai berikut :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga keinginan masyarakat merasa terpenuhi bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bertitik-tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan), diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *Integrated Criminal .Justice System*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian yaitu :

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana);
3. Dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Terhadap pandangan demikian Romli Atmasasmita memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Pengertian sistem pengendalian dalam batasan tersebut di atas merupakan bahasa manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan (mengekang). Dalam istilah tersebut terkandung aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sedangkan apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakkan hukum atau *law enforcement* maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum *(certainty).* Di lain pihak apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan sosial defence yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana terkandung/aspek sosial yang menitikberatkan pada kegunaan *(especliency).*

Samuel Walker menegaskan, paradigma dominan dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat adalah perspektif sistem dimana administrasi peradilan terdiri atas serangkaian keputusan mengenai kasus kriminal dari petugas yang berwenang dalam kerangka interelasi antar aparatur penegak hukum. Lebih jauh Samuel mengemukakan bahwa pendekatan sistem ini telah menguasai pengajaran dan riset serta lebih membentuk upaya pembaharuan hukum pidana selama lebih dari 25 tahun di Amerika Serikat[[10]](#footnote-11). Upaya ini antara lain :

1. Meningkatkan efektivitas sistem penanggulangan kejahatan;
2. Mengembangkan koordinasi antara berbagai komponen peradilan pidana;
3. Mengawasi atau mengendalikan penggunaan kekuasaan oleh aparatur penegak hukum.

Penulis berpendapat sistem peradilan pidana merupakan jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun, kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan Sistem peradilan pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar : Pertama, subtansi merupakan hasil atau produk sistem termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, yang berlaku menggantikan *Het Herziene Indlandsch Reglemenlt* (stbl. 1941 No. 44). Serangkaian ketentuan sistematis untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas sehari-harinya. Kedua, struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisisan, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan. Ketiga, kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain kultur merupakan penggerak atau bahan bakar dari sistem peradilan pidana.

Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. Sistem peradilan pidana merupakan konstruksi (sosial) yang menunjukan proses interaksi manusia (didalamnya ada aparatur hukum, pengacara, dan terdakwa, serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) yang mereka ciptakan.

Aparatur hukum membawa pengetahuan yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun realitas. Melalui proses dealektika dunia peradilan (pidana) terus menerus mengalami apa yang dinamakan oleh Berger dengan eksternalisasi, objektivitas dan internalisasi. Pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan merupakan respresentasi dari proses yang melibatkan komunikasi dalam pembentukan realitas. Proses ini menjelaskan realitas peradilan, sementara aturan normatif merupakan refleksi dari proses interaksi yang demikian itu[[11]](#footnote-12).

Advokat, polisi, jaksa dan hakim merupakan penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama penegak hukum (catur wangsa). Sehingga untuk memperoleh peradilan, keempatnya harus diberikan hak yang sederajat. Praktisi hukum kelahiran Sumbawa Besar ini mengungkapkan kesetaraan diantara  keempatnya karena statusnya yang sama, yuridis atau konstitusional, faktor hak asasi manusia dan asas-asas hukum peraturan perundang-undangan. Namun sayangnya belum ada pengaturan prinsip kesetaraan antara advokat, polisi, jaksa, dan hakim di dalam peraturan perundang-undangan penegak hukum.

Secara yuridis atau konstitusional diisyaratkan agar dalam pembuatan undang-undang harus didasarkan pada asas-asas hukum. Asas-asas itu antara lain, pengayoman kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban, kepastian hukum dan atau keseimbangan. Hak asasi manusia juga menguatkan kesetaraan para penegak hukum sebagaimana diatur pada *Universal Declaration Human Rights* yang mengatur asas equality before the law.

Faktor-faktor yang menguatkan kesetaraan tersebut pada kenyataannya tidak sesuai. Ketidaksetaraan itu disampaikan Umaiyah antara lain :

Kasus hukum yang ancaman hukumannya diatas lima tahun menurut undang-undang harus didampingi advokat sejak mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan hingga proses persidangan. Namun perintah wajib didampingi penasehat hukum itu justru diabaikan oleh ketiga lembaga penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim, serta tidak ada sanksi hukum bagi mereka yang melanggarnya.

Dicontohkan lagi olehnya, pada Pasal 158 KUHAP disebutkan bahwa hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinannya mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Apabila hakim melanggar ketentuan ini, advokat maupun jaksa tidak memiliki hak untuk menegur. Menurut Umaiyah, Pasal 158 KUHAP mengandung kekaburan norma, karena tidak mengungkapkan klausul yang menyatakan hak bagi penegak hukum lainnya seperti advokat dan jaksa untuk menegur tindakan hakim yang salah.

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang mengatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Pasal I angka 5 yang barisi :

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan Barang Bukti.

Penyelidikan yang dilakukan penyelidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah *(presumption of innocence)* sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik.

Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyelidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyelidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dan mengahadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

Pengertian penyidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada Pasal 1 butir I yang berisi sebagai berikut:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Atau Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentun yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.“

Dalam penjelasan undang-undang disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu : Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI); dan Pejabat Pegawai Negari Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Selain penyidik, dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal I butir 3 KUHAP, yangmenyebutkan bahwa:

“Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberikan diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Selanjutnya mengenai pengertian penyidik pembantu diatur dalam Pasal 1 Butir 12 Undang-undang No. 2 tahun 2002, yang menyatakan Bahwa:

“Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang”.

Mengenai Penyidik Negari Sipil Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Bahwa :

“Yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyelidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik dan penyidik pembantu di atas, dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi Hamzah, berpendapat bahwa:

“Pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan atas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya, dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.”

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik POLRI adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana Umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.

Sedangkan pada Pasal I butir 2 KUHAP menjelaskan mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Sehubungan dengan hal tersebut Yahya Harahap memberikan Penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan sebagai berikut:

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir I dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sadangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”

Sedangkan ***Andi Hamzah*** dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia menyimpulkan defenisi dari Pasal I Butir 2 KUHAP, sebagai berikut:

“Penyidikan (acara pidana) hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan ini dapat dibandingkan dengan Pasal 1 Ned.Sv. Yang berbunyi: ***Strafvordering heeft allen wet voorzien.*** (Hukum Acara Pidana dijalankan hanya berdasarkan Undang-Undang)”.

Acara pidana dijalankan jika terjadi tindak pidana hal ini dapat disimpulkan dari kata membuat terang tindak pidana yang terjadi, hal inilah yang tidak disetujui oleh Van Bemmelen, karena, katanya mungkin saja acara pidana berjalan tanpa terjadi delik; contoh klasik yang dikemukakan ialah kasus Jean Clas di Prancis yang menyangkut seorang Ayah dituduh membunuh anaknya, padahal itu tidak terjadi namun proses pidananya sudah berjalan.

Selanjutnya Andi Hamzah kembali bahwa Penyidikan ialah suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian Opsporing (Belanda), dan Investigation (Inggris) atau Penyisatan/Sjasat (Malaysia). Defenisi penyidikan dalam KUHAP. Menurut bahasa Belanda adalah sama dengan Opsporing.

Berikut ini Andi Hamzah mengutip pendapat De Pinto yang menyatakan bahwa; Menyidik (Opsporing). Berarti pemeriksaan permulaan oleh Pejabat-pejabat yang untuk itu oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadinya suatu pelanggaran hukum.

Penyidikan merupakan aktivitas yang dilakukan penyelidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (Membuat terang jelas tentang tindak pidana yang terjadi.

Apa yang dikemukakan tentang penyelidikan tersebut diatas Buchari Said menyebutkan sebagai aktivitas yuridis, maksudnya adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum positif sebagai hasil dari tindakan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis pula, karena kata yuridis menunjuk kepada adanya suatu peraturan hukum yang dimaksud tiada lain peraturan-peraturan mengenai hukum acara pidana.

Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, yang mana dengan bukti dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal I butir 2 KUHAP.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia, wewenang penyidik adalah sebagi berikut :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. mengenai sidik jari dan memotret seseorang;
6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. mendatang orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penutut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP. Namun kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tiada ada ketegasan dari kentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segara menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penutut umum. Yang dalam hal ini penutut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap. Penutut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 Hari penutut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

Dalam Undang-undang ditentukan bahwa hak penututan hanya ada pada penututan umum yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum Defenisi Penututan sebagai berikut;

“Penuntutan adalah tindakan penututan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan suapay diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Yang bertugas menurut atau penuntut umum ditentukan di Pasal 13 jo Pasal butir 6 huruf b yang pada dasarnyan berisi :

“Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penututan dan melaksanakan penetapan hakim “

Kemudian muncul Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya tidak diberlakukan lagi dan diganti oleh Undang-undang No. 16 tahun 2004, yang menyatakan bahwa kekuatan untuk melaksanakan penuntutan itu dilakukan oleh kejaksaan. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tetap Kejaksaan Republik Indonesia yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan (Pasal 30), yaitu:

1. Melakukan Penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dan penyidik.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan penututan umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir b (KUHAP) mengenai wewenang penutut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 (2) butir a (KUHAP), Pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “Perkara ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 82 KUHP.

Penuntutan Perkara dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penempatan hakim.

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut Umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut dibertahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohon praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

***Ne bis in Idem*** berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (***feit)*** yang sama. Ketentuan ini disahkan pada pertimbangan, bahwa suatu saat (nantinya) harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari baliknya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu. Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari satu tindakan pidana yang sudah mendapat putusan hukum yang tetap, dengan maksud untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama juga akan menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap. Tujuannya yaitu agar kewibawaan negara tetap junjung tinggi yang berarti juga menjamin kewibawaan hakim serta agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalam masyarakat

Agar supaya suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya apabila; Pertama Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan terdahulu. Kedua Pelaku yang didakwa (kedua kalinya) adalah sama. Ketiga untuk putusan yang pertama terhadap tindakan yang sama itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Belakangan dasar ***ne bis in idem*** itu digantungkan kepada beberapa hal bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi. Putusan :

1. **Pertama** Penjatuhan Hukuman ***(veroordeling).*** Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peritiwa pidana yang dijatuhkan kepadanya;atau
2. **Kedua:** Pembebasan dari penuntutan hukum ***(Vrisjtelling van vervolging)*** Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peritiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwanya kedapatan tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.

Dalam Pasal 77 KUHP yang berisi :

Hak Menuntut Hukum Gugur (tidak berlaku lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum putus ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur. Jika hal ini terjadi dalam taraf pengutusan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan tentunya *(Niet-ontvankelijk)* umumnya demikian apabila pengadilan banding atau pengadilan kasasi masih harus memutuskan perkaranya.

Pasal 82 KUHP yang berisi :

Ayat (1) :” Hak menuntut hukum karena pelanggaran yang terancam hukuman utama tak lain dari pada denda, tidak berlaku lagi bagi maksimun denda dibayar dengan kemauan sendiri dan demikian juga dibayar ongkos mereka, jika penilaian telah dilakukan, dengan izin amtenaar yang ditunjuk dalam undang-undang umum, dalam tempo yang ditetapkannya”.

Penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum yang diatur dalam Pasal 82 KUHP mirip dengan ketentuan hukum perdata mengenai transaksi atau perjanjian.

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke Pengadilan. Tindak Pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim dan Pengadilan Negeri yang Hakimnya berbentuk Majelis, dapat 3 atau 5 Orang.

Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang. Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya diketahui. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (Negatif wettelijk).

Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadinya dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan apad alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Disamping itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menganut minimun pembuktian (minimum bewijs), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 tersebut. Minimun pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim.

Tahap memeriksaan perkara pidana dipengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai. Pemeriksaan ini dilandaskan pada sistem atau model Accusatoir, dan dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada *Public Prosecutor*.

Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan ynag dilakukan secara sah menurut undang-undang. Dalam hal ini KUHAP Pasal 154 telah memberikan batasan syarat undang undang dalam syahnya tentang pemanggilan kepada terdakwa, dengan ketentuan;

Surat panggilan kepada terdakwa disampaikan di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.

Apabila terdakwa tidak ada ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.

Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Adapun tahapan acara proses perkara pidana masuk ke pengadilan berdasarkan Kuhap, yaitu sebagai berikut :

1. Pelimpahan perkara ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum disertai dengan surat dakwaan. Keterangan. Pasal 143 KUHAP;
2. Kemudian Ketua PN mempelajarinya, apakah perkara tersebut masuk wewenangnya atau bukan. Keterangan, Pasal 147 KUHAP;
3. Maka setelah itu Ketua PN menetapkan, bahwa PN tersebut berwenang mengadili, dan PN tersebut tidak berwenang mengadili. Keterangan, Pasal 84 KUHAP.

D. Konsep Bantuan Hukum Di Indonesia

Konsep bantuan hukum di Indonesia, merupakan hal yang baru di negara ini, konsep ini baru terbentuk secara sistematis dan organisatoris, sejak didirikannya Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada Tanggal 28 Oktober 1970, namun hal ini tidak berarti menyebabkan perkembangan bantuan hukum di Indonesia, dapat berkembang dengan cepat dan baik, sebab masalah hak untuk mendapatkan keadilan bukan saja permasalahan dalam bidang hukum saja, tetapi juga menyangkut permasalahan politik dalam sudut pandang bagaimana pemerintahan yang berkuasa mengakomodir hak-hak warga negaranya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Moh. Mahfud MD bahwa[[12]](#footnote-13) :

“Konfigurasi politik suatu Negara akan melahirkan karakter produk hukum tertentu di Negara tersebut. Di dalam Negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif/ populistik, sedangkan di Negara yang konfigurasi politiknya otoriter maka produk hukumnya berkarakter ortodoks/konservatif/elitis”.

Bantuan hukum dalam pengertian yang luas, dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu[[13]](#footnote-14) :

1. Aspek perumusan aturan-aturan hukum;
2. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati;
3. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Sangat berbahaya untuk mengandalkan bahwa aturan-aturan hukum yang ada sekarang ini sudah sempurna sama sekali dan sudah cukup tangguh melindungi golongan yang tidak mampu. Aturan aturan yang ada perlu diteliti apakah sudah cukup melindungi golongan tidak mampu atau belum dan jika masih kurang, maka perlu diperbaiki dan ditambah[[14]](#footnote-15).

Konsep bantuan hukum seiring dengan perkembangan sosial politik dapat dibagi menjadi tiga antara lain :

1. Konsep bantuan hukum konvensional-tradisional yaitu pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat bantuan hukum tradisional ini sangat pasif dan pendekatannya sangat formal legalistik. Pasif dalam arti menunggu klien atau masyarakat untuk mengadukan permasalahanya tanpa peduli responsif terhadap kondisi hukum, sementara legalistik formal dalam arti melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau klien hanya dalam perspektif hukum saja;
2. Konsep bantuan hukum konstitusional yaitu konsep yang lebih diilhami oleh pemikiran negara hukum *(rule of law),* yang unsur-unsurnya antara lain hukum dijadikan panglima (supreme of law), dan penghormatan hak asasi manusia. *Rule of law* mewarnai aktivitas-aktivitas bantuan hukum konstitusional, yang antara lain berupa penyadaran hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum dan penegakan serta pengembangan nilai-nilai HAM sebagai sendi utama tegaknya negara hukum. Konsep bantuan hukum konstitusional lebih progresif dibandingkan konsep bantuan hukum konvensional-tradisional. Ini terlihat dari konsep bantuan konstitusional yang tidak hanya ditujukan kepada individu, akan tetapi juga ditujukan kepada anggota masyarakat secara kolektif. Dalam pembelaan terhadap klien, advokat tidak hanya menggunakan jalur litigasi saja, tetapi juga menggunakan pendekatan mediasi dan jalur politik;
3. Konsep bantuan hukum struktural yaitu : [[15]](#footnote-16)

“Konsep yang lahir sebagai konsekuensi dari pemahaman kita terhadap hukum realitas yang kita hadapi adalah produk dari proses sosial yang terjadi di atas pola hubungan tertentu diantara infrastruktur masyarakat yang ada. Hukum sebenarnya merupakan suprastruktur yang selalu berubah dan merupakan hasil interaksi antar infrastruktur masyarakat. Oleh karena itu, selama pola hidup antar infrastruktur menunjukan gejala yang timpang maka hasil tersebut akan mempersulit terwujudnya hukum yang adil”.

Konsep bantuan hukum yang cocok dan sering kali digunakan dalam gerakan bantuan hukum adalah konsep bantuan hukum struktural. Pengalaman LBH Jakarta membawa kita pada suatu kesadaran bahwa bantuan hukum hakekatnya adalah “Sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan kepada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang tidak mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur POLEKSOS yang sarat dengan penindasan”[[16]](#footnote-17).

Bantuan hukum struktural berarti akan merupakan rangkaian program baik melalui jalan hukum maupun jalan halal lain yang diarahkan bagi perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan sosial menuju pola hubungan yang lebih sejajar. Hal ini merupakan prasyarat bagi pengembangan hukum yang memberikan keadilan bagi mayoritas kaum miskin di Indonesia, ini berarti konsep bantuan hukum struktural dikembangkan dalam konteks pembangunan masyarakat adil dan makmur. Dalam tingkat operasional konsep bantuan hukum struktural akan menjangkau wilayah-wilayah pedesaan maupun perkotaan, misalnya tidak lagi terbatas pada pembelaan kasus-kasus perkara hukum secara individual, akan tetapi mulai secara selektif memilih kasus-kasus yang menyangkut kolektif masyarakat. Atas dasar seleksi kasus-kasus perkara seperti itu bantuan hukum diharapkan akan mampu pula meletakan dasar-dasar bagi perubahan menuju pelaksanaan hak-hak masyarakat bawah secara efektif[[17]](#footnote-18).

Jadi peranan hukum dipandang sebagai alat pembaharuan masyarakat sebagaimana pemikiran dari Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan. Hukum tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memelihara ketertiban yang lebih bersifat konservarif, akan tetapi dalam masyarakat yang sedang membangun yang dalam deflnisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu[[18]](#footnote-19).

Kesulitan dalam menggunakan hukum sebagai alat untuk mengadakan perubahan-perubahan kemasyarakatan adalah bahwa kita harus sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat. Tindakan demikian tidak semata-mata merupakan tindakan yudikatif atau peradilan (yudikatif) yang secara "formal yuridis" harus tepat karena eratnya hukum dengan segi-segi sosiologi. antropologi dan kebudayaan daripada persoalan[[19]](#footnote-20).

1. Perkembangan Gerakan Bantuan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Gagasan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) muncul pada saat kongres PERADIN pada tahun 1969 di Jakarta. Pada tahun 1971 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berdiri dengan direktur utamanya Adnan Buyung Nasution. Keputusan untuk mendirikan LBH ini mencerminkan adanya keinginan dari PERADIN untuk melepaskan sifat elitisme dan bersamaan dengan itu mengadakan gerakan yang lebih bersifat merakyat.

Proyek tersebut didukung antara lain oleh Lukman Wiriadinata (mantan Menteri Kehakiman dalam kabinet Sjahrir di permulaan tahun 1950-an). Suardi Tasrif, Djamaluddin Datoek Singomangkuto, Sumarno P. Wirjanato, Yap Thiem Hien dan Soekardjo Adidjojo. Sekarang, LBH atau kemudian dikenal dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mempunyai 13 kantor di seluruh Indonesia.

Menurut Adnan Buyung Nasution, tujuan Lembaga Bantuan Hukum (sebagai pilot projet PERADIN) ada tiga hal sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang buta hukum;
2. Menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum;
3. Mengadakan pembaharuan hukum (modernisasi) sesuai dengan tuntutan zaman.

Sejak tahun 1980-an dalam kegiatan bantuan hukum yang dijalaninya LBH mulai menggunakan konsep bantuan hukum struktural yang lebih menekankan pada perubahan struktur, dari pada masysrakat akibat adanya kemiskinan struktural yang membelenggu masyarakat, sehingga diharapkan akan timbul perubahan menuju tatanan masyarakat yang tahu dengan pasti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Bentuk dari bantuan hukum struktural ini salah satunya dengan pemberian bantuan hukum diusahakan secara lebih aktif. Ini berarti mensyaratkan adanya kampanye secara aktif ketengah-tengah masyarakat untuk mencari dan mengumpulkan kasus-kasus hukum, yang umumnya banyak menimpa masyarakat miskin dan kurang banyak diketahui oleh kalangan hukum sendiri. Disamping kegiatan-kegiatan pembelaan secara aktif seperti tersebut diatas, program-program seperti pendidikan hukum masyarakat, pembinaan masyarakat buruh, tani dan nelayan harus menjadi bagian fundamental dari program bantuan hukum struktural.

Hal menarik yang patut dicatat bahwa sejak didirikannya LBH, pada tahun 1971 banyak sekali lembaga-lembaga bantuan hukum serupa yang didirikan dari berbagai elemen masyarakat seperti organisasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan maupun organisasi kepemudaan, kurang lebih 300 LBH tahun 2014 yang ada sebagian besar berpraktik seperti kantor advokat, antara lain :

1. LBH Bandung beralamat jalan Rereng Wulung No 33 Sukaluyu Bandung;
2. LBPH Kosgoro Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong beralamat Jalan Ahmad Yani Bandung;
3. LBH KAI Kongres Advokat Indonesia beralamat jalan Aceh Bandung;
4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan Guntur Garut beralamat Jalan Merdeka No. 28 Garut;
5. LBH Nusantara beralamat Jalan Raya Cipadung Ujungberung Bandung;
6. LBH MKGR : Musyawarah Kesatuan Gotong Royong beralamat Jalan Maskumambang Bandung;
7. LPPH GOLKAR : Golongan Karya beralamat Jalan Maskumambang Bandung;
8. LBKH FKPPI : Forum Komunikasi Putra Putri Indonesia beralamat Jalan Veteran Bandung;
9. LBH Muslimin : beralamat Jalan raya Ujungberung Bandung;
10. LPPH STHB : Sekolah Tinggi Hukum bandung beralamat Jalan Cihampelas No. 8 Bandung;
11. LBH AMS : Angkatan Muda Siliwangi beralamat jalan Braga Bandung;
12. LBH GP-ANSOR beralamat Jalan Sabang Bandung;
13. LBH PP Muhammadiyah beralamat Jalan Sancang Bandung;
14. LBKH Unisba : Universitas Islam Bandung beralamat Jalan Tamansari Bandung;
15. LBH NU : Nahdlatul Ulama beralamat Jalan Sabang Bandung;
16. LBKH Unpas: Universitas Pasundan beralamat Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
17. LPPH Pamuda Pancasila : beralamat Jalan BKR No. 177 Bandung;
18. LKBH Korp Pegawai Republik Indonesia Propinsi Jawa Barat beralamat Jalan Lodaya No 38 A Bandung;
19. LPPH Pemuda Pancamarga beralamat Jalan Jawa Bandung;
20. LPHA Kaderisasi Pekerja Seluruh Indonesia beralamat Jalan Lodaya No. 40 A Bandung;
21. LBH Mandiri Garut: beralamat jalan Patriot Garut;
22. LBH Persis : beralamat jalan Kerkop Garut;
23. LBH-LPH, L.BH/BBKH/LKBH.

Hanya YLBHI, LBH Nusantara, LBH APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) yang melakukan pro bono publico (pro deo) bagi orang miskin.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. BAB IV Pemberi Bantuan Hukum, Pasal 8 Ayat (1) Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Ayat (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Berbadan hukum;
2. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus;
5. Memiliki program bantuan hukum.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak :

1. Melakukan terhadap Rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
2. Melakukan pelayanan bantuan hukum;
3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
4. Menerima anggaran dari Negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang;
5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara dan;
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum
8. Paralegal Dalam Gerakan Bantuan Hukum

Orang-orang yang berkecimpung dalam dunia LSM merupakan bagian dari paralegal, terutama LSM-LSM yang bergerak dibidang bantuan hukum dan penyadaran hukum mengenai hak-hak sipil dan sosial masyarakat. Mereka dapat digolongkan paralegal, karena ruanglingkup kerja mereka mencakup aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh paralegal, seperti konsultasi hukum pendampingan klien, penyuluhan hukum dan advokasi, dimana sasaran kerja mereka adalah golongan masyarakat marginal. Ada sebagian LSM juga yang menciptakan paralegal-paralegal yang berada diluar dari struktur organisasi mereka. Paralegal ini dijadikan perpanjangan tangan mereka untuk mewujudkan program-program mereka. Sebagai contoh LBH Bandung dalam melaksanakan program pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM), mereka mendidik komunitas-komunitas buruh dan petani untuk dijadikan paralegal, agar mereka memahami hak serta kewajiban mereka, dan ketika hak-hak tersebut terlanggar mereka dapat menyelesaikan permasalahan itu secara cepat dan sederhana sebelum permasalahan tersebut dilimpahkan kepada LBH Bandung. Paralegal ini bersifat non formal dan karena status mereka yang tidak dicabut dari komunitasnya sendiri dan lebih mudah untuk berkomunikasi, sehingga setiap permasalahan yang timbul dapat segera ditangani.

Ada beberapa hal yang harus diingat dan diperhatikan dalam memahami konteks kerja dari paralegal yaitu :

1. Paralegal bukanlah advokat dan bukan pula “pokrol”;
2. Paralegal tidak menjual jasanya dalam memberikan bantuan hukum:
3. Paralegal mempunyai pekerjaan utama sebagai fasilitator pengembangan potensi dan konsultasi hukum masyarakat marginal *(disanvantaged community).*

Ada beberapa karakteristik dari profesi sebagai paralegal yang membedakannya dari advokat antara lain :

1. Profesi paralegal lebih bersitat sukarela dan tidak berorientasi pada profit;
2. Status mereka bersitat non formal karena berada diluar komponen sistem peradilan pidana;
3. Sasaran kerja mereka adalah golongan masyarakat marginal.

Advokat disini merupakan mitra dari paralegal, dimana paralegal menjalankan fungsi sebagai fasi1itator dan penghubung antara masyarakat sebagai klien dengan advokat inilah yang akan berperan saat kasus dilimpahkan di pengadilan.

1. Ruang Lingkup Pekerjaan Paralegal

Ruang lingkup dari pekerjaan paralegal antara lain :

1. Melakukan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan (disadvantaged people) menyadari hak-haknya;
2. Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka:
3. Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila ada perselisihan;
4. Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani advokat;
5. Membantu advokat dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugatan/ pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhakan dan informasi lainnya yang relevan dalam kasus yang dihadapi;

Dalam menjalankan profesinya terutama saat penanganan suatu kasus, paralegal juga harus melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti :

1. Menemani klien saat pemeriksaan di kepolisian:
2. Memantau perkembangan kasus apakah sudah ditangani dengan cepat. tepat dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, baik ditingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan persidangan;
3. Membantu pihak kepolisian dalam mengumpulkan alat bukti;
4. Memberikan berbagai saran dalam penanganan kasus, misalnya menjadi saksi dalam pemeriksaan dan persidangan;
5. Menjalankan berbagai kegiatan sebagai pengisi kekosongan berbagai kewajiban yang tidak dilakukan oleh Negara, seperti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) di Rutan Kebon waru, dimana berbagai kegiatan seperti memberikan pendidikan secara sederhana, menciptakan forum bermain, membuka perpustakaan mini, dilakukan untuk mencoba membantu para narapidana anak dalam mendapatkan hak-haknya sebagai anak dan sebagai warga negara, yang seharusnya fasilitas semacam itu wajib diberikan oleh Negara.

Keterlibatan paralegal dalam penaganan suatu kasus lebih banyak karena adanya pengaduan dari calon klien ke lembaga tempat paralegal bernaung, setelah diketahui permasalahannya barulah lembaga tersebut menurunkan paralegalnya untuk melakukan investigasi kasus dan mencari fakta-fakta yang berguna dalam pembelaan si klien. Apabila perkara tersebut termasuk perkara kolektif selain melibatkan paralegal mereka, lembaga tersebut juga mencoba melibatkan klien-klien mereka ataupun tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk menjadi paralegal bagi dirinya sendiri. jadi sambil menangani kasus mereka sendiri, mereka juga sekaligus dididik untuk dapat menjadi paralegal paling tidak untuk dirinya sendiri. Untuk selanjutnya mereka ini akan diikut sertakan dalam pendidikan dan pelatihan hukum bagi paralegal, sehingga apabila suatu saat mereka tertimpa suatu kasus mereka tahu apa saja tindakan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum kasus tersebut dilimpahkan kepada LBH atau kantor hukum lainnya.

1. Fungsi Paralegal

Fungsi dari paralegal dalam aktivitas bantuan hukum antara lain :

1. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat;
2. Mendidik dan melakukan penyadaran;
3. Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutanya;
4. Dokumentasi;
5. Mengkonsepsi surat-surat;
6. Membantu Advokat;

Disini dapat kita lihat fungsi dari paralegal yang mengarah pada dua sisi yaitu bantuan hukum secara litigasi dan bantuan hukum secara non litigasi. Dalam konteks non litigasi, paralegal melakukan fungsi sebagai pendamping masyarakat, disini paralegal memberikan pertolongan pertama apabila terjadi pelanggaran hukum seperti yang disebutkan dalam point a. b dan c diatas. Sedangkan secara litigasi, fungsi paralegal adalah untuk mendukung advokat dalam penanganan kasus, contohnya seperti yang disebutkan dalam point d, e dan f.

Bantuan hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum, advokasi, penyuluhan hukum. pendampingan kasus, mediasi dan pelimpahan kasus. Dalam konteks litigasi, karena paralegal tidak memiliki izin untuk beracara, maka kasus yang ditangani dilimpahkan kepada advokat baik itu LBH ataupun kantor hukum, yang terpenting advokat tersebut memiliki komitmen dan alur pemikiran yang sejalan dalam menangani kasus tersebut.

Dalam implementasinya peranan paralegal lebih banyak pada bantuan hukum non litigasi. hal itu dapat dilihat dari enam fungsi paralegal diatas yang kesemuanya bersifat non litigasi. sedangkan untuk menjalankan fungsi-fungsi litrigasi peranan paralegal hanya untuk menunjang tugas dari advokat, sebab selama ini kedudukan paralegal hanya untuk menunjang tugas dari advokat, sebab selama ini kedudukan paralegal masih diluar sistem peradilan pidana dan tidak memiliki izin beracara sebagaimana advokat.

1. Kriteria Menjadi Paralegal

Pada dasarnya setiap orang bisa menjadi paralegal yang terpenting adalah bahwa orang tersebut memiliki kepedulian untuk memperjuangkan keadilan bersama dan berjuang untuk mereka yang lemah, selain itu ia mempunyai kemampuan untuk melakukan pendampingan yang kasus secara sederhana, berikut beberapa kretaria untuk menjadi paralegal, antara lain sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan dasar hukum, baik formal maupun materil;
2. Memiliki kemampuan untuk memotivasi masyarakat;
3. Memiliki kemampuan untuk menganalisa permasalahan dan meletakannya dalam kerangka kerja proses pembelaan;
4. Komunikatif, sehingga seluruh informasi yang dibutuhkan dapat  
   diperoleh secara optimal;
5. Mampu membangun relasi kerja yang partisipatif, sehingga klien dapat terlibat aktif dalam seluruh proses pembelaan.

Setelah memenuhi persyaratan tadi, paralegal harus mendapatkan pelatihan dan pendidikan hukum karena pada saat memasuki wilayah hukum ada hal-hal teknis yang harus dipahami oleh mereka dan tidak semua paralegal berlatar belakang pendidikan hukum di perguruan tinggi, bahkan banyak juga yang sama sekali tidak mengecap pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan dan pelatihan hukum ini diberikan sebelum mereka menjalankan pekerjaan sebagai paralegal dan lebuh bersifat temporer, untuk selanjutnya setelah mereka mahir sebagai paralegal mereka akan mengajarkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan sebagai paralegal, baik dalam pendidikan dan pelatihan terdahulu serta berdasarkan pengalaman, sehingga akan terciptalah paralegal-paralegal baru secara berkesinambungan. Pada pelatihan dan pendidikan hukum ini, mereka diajarkan mengenai dasar-dasar hukum-hukum formal dan materil, serta beberapa tahapan analisa hukum pada penanganan kasus, yaitu :

1. Eksplorasi kronologi kasus;
2. Inventarisir aspek-aspek hukumnya;
3. Klarifikasi hal-hal yang harus diperjelas;
4. Identifikasi Jenis kasus;
5. Hubungan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan serta reverensi lain yang mendukungi;
6. Susun rangkuman kasus serta dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk pembelaan;
7. Sempurnakan secara redaksional dengan urutan :
8. duduk perkara (kronologis);
9. dasar hukum yang dilanggar;
10. tuntutan/gugatan yang diajukan;
11. dasar hukum tuntutan/gugatan;
12. Perekrutan Paralegal

Secara general perekrutan paralegal dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu :

1. Diumumkan secara terbuka biasanya melalui selebaran pada tempat-tempat umum seperti di media atau kampus, setelah beberapa lamaran masuk pihak lembaga (biasanya LSM dan LBH), mulai menyeleksi calon-calon paralegal berdasarkan pendidikan, motivasi, komitmen, dll. Setelah itu diadakan beberapa tes antara lain tes tertulis dan interview, untuk mengetahui wawasan dan komitmen mereka, lalu mereka yang lolos seleksi akan diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan hukum bagi paralegal, karena tidak semua memiliki latar belakang hukum. Paralegal ini akan diterjunkan dalam berbagai penanganan, konsultasi, dll. Dalam perekrutan jenis ini pihak lembaga biasanya mencari paralegal-paralegal dari kalangan mahasiswa.
2. Paralegal direkrut pada saat suatu NGO (Non Goverment Organization), sedang dalam penanganan kasus disuatu daerah atau komunitas tertentu. Metode perekrutan ini menggunakan menjemput bola dimana dalam hal ini NGO itulah yang secara aktif mendatangi komunitas-komunitas itu. Salah satu contohnya adalah LBH Bandung. Dalam program PSDHM (pengembangan sumber daya hukum masyarakat), mereka memetakan daerah-daerah konflik yang akan ditangani, lalu pihak LBH Bandung memberikan pendidikaan hukum. kemudian dari komunitas itu dipilih beberapa orang dari mereka untuk dijadikan paralegal LBH Bandung, namun peran mereka hanya diprioritaskan untuk komunitas mereka saja, sehingga pada saat terjadi permasalahan, paralegal ini bisa menjadi kepanjangan tangan dari LBH Bandung untuk memberikan penanganan kasus pada tahap awal. Jadi disinilah LBH Bandung dapat melakukan dua hal sekaligus pertama mereka mendampingi kasus dan kedua secara pararel LBH Bandung juga melakukan pendidikan hukum secara umum bagi masyarakat.

Selain diatas, dari segi organisasi manajemen perekrutan paralegal bisa diadakan dengan beberapa alternatif, yaitu :

1. Pekerja-pekerja paralegal membentuk LSM-LSM tersendiri dimasing-masing kecamatan, wilayah, ataupun satu ditingkat nasional.
2. LSM-LSM yang berwawasan nasional ataupun regional membentuk divisi khusus dibidang paralegal dimasing-masing LSMnya yang kemudian lagi mempunyai cabang-cabangnya di kecamatan-kecamatan dan pedesaan-pedesaan.

Perekrutan paralegal lebih bersifat sukarela. siapa saja bisa menjadi paralegal asalkan dia memiliki komitmen yang tinggi atas profesi ini kelak. Dalam melaksanakan program-programnya, lembaga-lembaga yang bergerak dalam bantuan hokum mencoba mencari titik-titik permasalahan yang ada dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik. Setelah mereka mulai memberikan penyadaran hukum kepada komunitas masyarakat tersebut dengan membuka wawasan mereka dengan memberikan berbagai informasi mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara. Dari komunitas masyarakat itu direkrut beberapa orang yang memiliki kemampuan lebih dan dengan sukarela bersedia menjadi paralegal. Kemampuan ini tidak dilihat dari latar belakang pendidikan karena sebelum terjun sebagai paralegal mereka diberikan pendidikan dan pelatihan hukum, tetapi dari cara mereka berpendapat, inisiatif dari diri mereka, keberanian, pengaruh lingkungan, dan yang terpenting adalah adanya komitmen yang kuat untuk menjalaninya, setelah direkrut, mereka diberikan berbagai pengetahuan tentang dunia hukum melalui pendidikan dan pelatiahan bagi paralegal, dan setelah itu baru mereka menjadi paralegal dari suatu lembaga, misalnya apabila ia direkrut dan diberikan pendidikan dan pelatihan hukum bagi paralegal oleh LBH Bandung maka mereka akan menjadi paralegal LBH Bandung.

1. **Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Secara legitimasi kedudukan paralegal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum , bahkan bila diteliti lebih jauh beberapa subtansi dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah menutup jalan bagi paralegal untuk memberikan bantuan hukum, yang berimbas pada tertutupnya akses keadilan bagi masyarakat. Beberapa pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 3 ayat (1c), yang berbunyi : “tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.”
2. Pasal 31, yang berbunyi : “setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) rupiah."

Kedua Pasal tersebut menyebabkan para dosen yang tergabung dalam BBH dibeberapa Perguruan Tinggi Negeri ataupun tidak dapat lagi bertindak sebagai konsultan hukum ataupun advokat yang beracara di pengadilan, karena status mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dampak dari aturan ini tidak hanya dirasakan oleh para dosen di Universitas Negeri, tetapi juga dirasakan oleh para dosen-dosen di Universitas swasta, karena banyak dari mereka yang berstatus sebagai dosen yang berprofesi yaitu mereka yang mempunyai dua profesi baik sebagai pengajar maupun sebagai konsultan hukum. Sehingga otomatis mereka tidak dapat melakukan kegiatan bantuan hukumnya di BBH universitasnya.

Khususnya untuk Pasal 31, pasal ini telah menutup jalan bagi semua orang atau pun lembaga yang memberikan bantuan hukum diluar advokat, yaitu paralegal untuk melanjutkan kegiatannya. Hal ini tentu saja sangat disayangkan, sebab apabila mereka tetap melanjutkan kegiatannya mereka akan dikategorikan pelaku tindak pidana, padahal klien-klien dari paralegal ini merupakan golongan masyarakat miskin atau marginal yang sangat membutuhkan bantuan dari mereka. Namun hal ini tidak berlangsung lama, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan nomor perkara 006/PPU-II/2004, menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Substansi dari Pasal 31 ini dianggap telah menutup akses masyarakat terhadap keadilan khususnya bagi masyarakat kurang mampu padahal dilihat dari kondisi rill saat ini jumlah advokat sangat tidak sebanding. dan tidak merata dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang memerlukan jasa hukum. Meskipun Pasal 31 sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, namun dalam inplementasinya paralegal masih sering dipersulit dalam mendampingi klien saat pemeriksaan berkaitan dengan surat kuasa, karena yang memiliki izin untuk beracara hanyalah advokat yang telah memiliki izin praktek.

Pada sistem hukum yang ada kedudukan paralegal dikukuhkan oleh kelemahan dari implementasi undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan KUHAP, sebagai contoh adalah bunyi Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan para advokat untuk melakukuan bantuan hukum cuma-cuma. Namun secara rill kita dapat melihat dari segi kuantitas jumlah advokat masih sangat sedikit dan distribusi mereka belum merata ditiap daerah. Para advokat telah banyak membuka praktek di daerah perkotaan, amat sangat jarang kita lihat advokat yang membuka kantor hukum di pedesaan apalagi di daerah terpencil. Melihat jumlah advokat yang masih sedikit, yang sedikit saja yang melakukan kegiatan pro bono, karena orientasi mereka lebih kepada profit.

Selain karena kelemahan dari implementasi berbagai undang-undang yang berkaitan dengan bantuan hukum. secara politik keberadaan paralegal menjadi semakin eksis dan semakin dibutuhkan karena berbagai kebijakan pemerintah yang sering tidak berpihak kepada rakyat kecil sehingga menimbulkan ekskalasi konflik yang cukup tinggi dalam masyarakat, dan disisi lain pemerintah juga tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum pada warga negaranya. Bantuan hukum masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah, hal ini berbeda dengan perhatian yang begitu besar dibidang kesehatan, di mana pada tiap kecamatan dibangun PUSKESMAS dan ditiapnya dibangun POSYANDU, padahal kebutuhan masyarakat akan akses keadilan sangat pentingnya dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

Hal yang menarik untuk penulis kemukakan adalah isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P-KDRT), dimana dalam dua pasalnya menyebutkan peranan dan eksistensi paralegal dalam pendampingan korban, antara lain :

1. Pasal 22 ayat (1), yang menyebutkan : dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
2. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban.
3. Memberikan informasi bagi hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat alternatif, dan
5. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Pasal 22 ayat (2), yang menyebutkan : Pelayanan pekerja sosial sebagaiman dimaksud pada ayat (l) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

1. Pasal 23, yang menyebutkan : dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :
2. Menginformasikan kepada korban akan haknya untruk mendapatkan seorang atau beberapa pendamping.
3. Mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan. dengan membimbing korban secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.
4. Mendengarkan secara empeti segala penuturan korban sehingga merasa aman didampingi oleh pendamping, dan
5. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pekerja sosial dan relawan pendamping yang disebutkan dalam dua pasal diatas merupakan bagian dari paralegal, dimana pekerjaan yang mereka lakukan antara lain dengan memberikan konsultasi hukum, penyadaran hukum, pendampingan korban dan sebagai penghubung antara korban dengan sistem peradilan pidana yaitu kepolisian. Kejaksaan, dan pengadilan, merupakan sebagian dari ruang lingkup dari pekerjaan paralegal. Hal ini menunjukan secara tidak langsung, bahwa negara mengakui bahwa peranan mereka sebagai paralegal sangat penting untuk membuka akses masyarakat terhadap keadilan.

Selain itu bahwa tri dharma Perguruan Tinggi yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, khususnya dalam kontek pengabdian masyarakat juga sebuah bentuk legitimasi formal secara tidak langsung bagi paralegal, khususnya paralegal yang berasal dari para mahasiswa hukum serta para akademisi yang aktif di Biro Bantuan Hukum.

Disini kita dapat melihat bahwa eksistensi paralegal tidak dikukuhkan oleh sebuah legitimasi formal karena secara legal formal eksistesi paralegal tidak pernah diakui dan tidak pernah disebutkan oleh peraturan perundang-undangan manapun dalam sistem hukum Indonesia, namun telah dikukuhkan melalui legitimasi sosial dari masyarakat. Mereka ada dan dapat eksis sampai sekarang karena keberadaan mereka yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat marginal ataupun yang kurang mampu, yang keberadaanya sering terlupakan oleh pemerintah.

*Bar American Association* mendefinisikan paralegal sebagai seorang asisten hukum atau orang yang memenuhi syarat oleh pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja yang dipekerjakan ataupun ditahan oleh seorang pengacara, kantor hukum, perusahaan, badan pemerintah, atau badan lain yang melakukan pekerjaan khusus yang didelegasikan oleh pengacara yang bertanggung jawab atasnya.

Sebagaimana dijelaskan didalam Sejarah Paralegal di atas, paralegal di Indonesia berkembang sejak 1970-an, seiring perkembangan gerakan bantuan hukum, baru diakui eksistensinya sebagai pemberi bantuan hukum sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur Tentang Bantuan Hukum .

Definisinya sendiri sering dipahami sebagai seseorang yang bukan pengacara atau advokat tetapi mendapatkan pelatihan atau memiliki keterampilan hukum sehingga dapat membantu kerja-kerja pengacara/advokat dalam memberikan bantuan hukum.

Dictionary *(Black, 1979:1001),*paralegal adalah “*a person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervision of a lawyer or no is otherwise authorized by law to use those legal skills*”*.*Diartikan sebagai “seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang penasehat hukum (yang profesional) dan bekerja dibawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya”.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa para legal adalah seseorang yang diberikan pelatihan dibidang hukum untuk menjalankan investigasi, konsultasi serta membantu dan mempersiapkan bahan persidangan untuk para advokat.

Pada pola pendekatan sosial itulah tampak bahwa paralegal memiliki peranan untuk membantu kelima aparatur penegak hukum dalam system peradilan pidana meski melalui jalur non litigasi. Pada saat paralegal medampingi klien yang merupakan korban, paralegal mencoba membantu pihak kepolisian dan kejaksaan, dengan memberikan data dan informasi sebagai masukan untuk menunjang alat bukti. Paralegal juga melakukan pemantauan untuk memastikan kasus yang didampingi ditangani dengan benar dan sesuai prosedur oleh aparat hukum yang berwenang. Sedangkan pada saat posisi klien sebagai pelaku, paralegal berperan sebagai intermediasi yang menghubungkan klien dengan advokat, sebab hanya advokatlah yang dapat beracara dipengadilan. Disini paralegal dapat membantu advokat untuk melakukan investigasi kasus. pengumpulan alat bukti, dokumentasi, administrasi.dll.

Kedudukan paralegal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah ***out of the system,*** sehingga peranan mereka hanya sebatas dalam pemantauan, pengawasan, serta memberikan dorongan pada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan untuk bekerja secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Sebagai contoh dari Rifka Annisa ***Women's Crissis Center,*** dimana pemantuan paralegal dapat dilakukan dengan menanyakan kepada pemeriksa (petugas serse kriminal), tentang apa tindakan polisi selanjutnya atas korban, misalnya soal kemungkinan korban akan diminta keterangan lanjutan. Kemudian, dapat ditanyakan pula apa rencana tindakan polisi atas pelaku. Anda dapat mengusulkan misalnya agar pelaku ditahan agar supaya tidak mengancam korban lebih lanjut. Catatlah semua informasi (terutama soal tanggal yang direncanakan), dari polisi pemeriksa. Dengan ini anda dapat memonitor kinerja kepolisian (terutama yang bersangkutan), apakah sudah profesional atau tidak.

Salah satu contoh hubungan yang dibangun antara paralegal dengan komponen system peradilan pidana Indonesia adalah kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) dengan Rutan Kebon Waru. Khusus untuk narapidana anak, karena di Bandung belum ada Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus anak, maka mereka ditampung dalam blok khusus di Rutan Kebon Waru. LAHA bekerja sama dengan pihak Rutan Kebon Waru serta dengan beberapa LSM dan siswa-siswa SMU, mengadakan kegiatan pembinaan bagi narapidana anak yang sipatnya membuka forum bermain bagi anak-anak. LAHA juga mengadakan penggalangan buku dan membuka perpustakaan mini. Hal-hal yang dilakukan memang tidak terstruktur dan bersifat spontan seperti mengadakan penggalangan dana untuk menyediakan televisi bagi mereka. Namun demikian hal itu sangat bermanfaat sekali bagi para narapidana anak terutama bagi perkembangan mentalnya, sehingga mereka merasa diperhatikan, disayangi, dan tidak sendiri dalam menghadapi cobaan ini.

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. BAB IV PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Pasal 8 Ayat (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi Bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang, (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. Berbadan Hukum;
2. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. Memiliki pengurus dan;
5. Memiliki program bantuan hukum.

Pasal 9 Pemberi Bantuan Hukum :

1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
2. Melakukan pelayanan bantuan hukum;
3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
4. Menerima anggaran dari Negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun, instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara, dan;
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

1. Mulayana W. Kusumah, at all, (ed). Op.cit. Hlm. 27 [↑](#footnote-ref-2)
2. Ibid. Hlm. 28 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid. Hlm. 29 [↑](#footnote-ref-4)
4. Anis Hamim dan Siti Roswati Handayani, *Menjadi Paralegal Bagi Perempuan Korban Kekerasa.*  Rika Annisa *Women’s crisis center,* Yogyakarta. Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-5)
5. Wirawan, *Peran Paralegal Dalam Penyelesaian Perkara,* Makalah Dalam Pelatihan Paralegal yang dilaksanakan oleh DPD SPTSK Jawa Barat di Bandung pada tanggal 15 Juli 2003. Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-6)
6. Berdasarkan wawancara denga Distia Avriandari, yang merupakan Direktur Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), pada tanggal 4 Mei 2006 di Kantor LAHA. [↑](#footnote-ref-7)
7. Terjemahan dari buku Paralegal Craftsmanship yang diterbitkan oleh *Free Legal Assistance Group (FLAG)* dan dipergunakan untuk bahan penelitian paralegal ole program Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat LBH Bandung denga penyesuaian sesuai hukkum yang berlaku di Indonesia. [↑](#footnote-ref-8)
8. Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita,* Rafika Aditama, Bandung, 2004. Hlm. 74-75 [↑](#footnote-ref-9)
9. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif eksistensialisme dan Abolisionisme.* Binacipta, Bandung, 1996. Hlm. 14 [↑](#footnote-ref-10)
10. Anthon F.Susanto, *Wajah Peradilan Kita.* Rafika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 76-77 [↑](#footnote-ref-11)
11. Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme control dan Akuntabilitas Peradilan Pidana,* Refika Aditama, Bandung, 2004. Hlm. 74-77 [↑](#footnote-ref-12)
12. Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia,* PT Pustaka LP3ES, Jakarta, 2001, Hlm. 15 [↑](#footnote-ref-13)
13. Adnan buyung Nasution, op cit, Hlm. 95 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid, Hlm. 95. [↑](#footnote-ref-15)
15. Uli Parulian Sihombing, op cit. Hlm. 2-3 [↑](#footnote-ref-16)
16. Adnan Buyung Nasution, op cit. Hlm. 126 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid, Hlm. 127 [↑](#footnote-ref-18)
18. Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nsional,* Bina Cipta, Bandung, 1986, Hlm. 11. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibid, Hlm. 12 [↑](#footnote-ref-20)